

PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

2022

10 TAHUN 2022 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana; bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 1 Tahun 2015; Peraturan KPU RI No. 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014; Keputusan KPU No. 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU No. 88/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU No. 156/Kpts/KPU/TAHUN 2015; Keputusan KPU Kabupaten Landak Nomor : 4/HK.03.1/6108/2022.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak; Menetapkan Tata Cara Pelayanan Informasi Publik; Menetapkan Tata Cara Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi Publik; Menetapkan Tata Cara Pengecualian Informasi; Menetapkan Tata Cara Penyusunan Daftar Informasi Publik; Menetapkan Tata Cara Penyusunan Laporan; Menetapkan Tata Beracara di Komisi Informasi Publik.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 Januari 2022.
- Lampiran 9 Halaman.